

**PENGARUH ZAKAT PERUSAHAAN DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL
TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018)**

Azizatul Umro, Erfan Muhammad*

Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura

Email: erfan.muhammad@trunojoto.ac.id*

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidences regarding the effect of corporate zakat and profit sharing financing on the performance of Islamic banking in Indonesia with the sharia supervisory board as a moderating variable. This study is a quantitative study with purposive sampling technique. The data used is secondary data sourced from the annual report of each Islamic banking in Indonesia for the period of 2013-2018. Technique of analyzing data that used is multiple linear regression through SPSS 21 software. The results of the study show evidences that corporate zakat and profit sharing financing have an effect on the performance of Islamic banking in Indonesia for the period of 2013-2018. This is because zakat issued in conjunction with social activities can affect the company's reputation and the profit sharing financing distributed can provide income to the banks, because of the profit sharing at the beginning of the agreement, the distribution of corporate zakat can be seen in the reports of sources and distribution of the zakat funds available at annual report of Islamic banking. Moreover, the sharia supervisory board is not able to moderate the effect of corporate zakat or profit sharing financing on the performance of sharia banking in Indonesia in the period of 2013-2018. This is because there are still many sharia supervisory boards that hold concurrent positions and makes the focus in providing suggestion and advice divided, these concurrent positions can be seen in the annual report or GCG reports of each Islamic banking.

Keywords: *Corporate Zakat, Profit Sharing Financing, Islamic Banking Performance, and Sharia Supervisory Board.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh zakat perusahaan dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan dewan pengawas syariah sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Data yang digunakan termasuk jenis data sekunder yang bersumber dari *annual report* masing-masing perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018. Teknik analisis data yang digunakan dengan regresi linier berganda melalui *software* SPSS 21.

Hasil penelitian menunjukkan bukti bahwa zakat perusahaan dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018. Hal ini dikarenakan zakat yang dikeluarkan secara terus menerus menandakan perusahaan berkomitmen pada kegiatan CSR yang nantinya dapat memberikan peluang dalam menarik investor dan pembiayaan bagi

hasil yang disalurkan dapat memberikan pendapatan pada perbankan, karena adanya bagi hasil di awal kesepakatan, penyaluran zakat perusahaan dapat dilihat pada laporan sumber dan penyaluran dana zakat yang ada pada annual report perbankan syariah. Sedangkan untuk dewan pengawas syariah tidak mampu memoderasi pengaruh zakat perusahaan maupun pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018. Hal ini dikarenakan masih banyaknya dewan pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan, sehingga membuat fokus dalam memberikan saran dan nasehat menjadi terbagi bagi, rangkap jabatan tersebut dapat dilihat dalam annual report ataupun laporan GCG masing-masing perbankan syariah.

Kata Kunci: Zakat Perusahaan, Pembiayaan Bagi Hasil, Kinerja Perbankan Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah.

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu “negara dengan aset keuangan syariah terbesar di dunia, yang menduduki posisi kedelapan dengan aset sebesar USD 82 M (IFDR, 2018)”. Sumber aset tersebut salah satunya berasal dari perbankan syariah yang menyumbangkan aset sebesar Rp489,69 miliar. Dari tahun 2013-2018 bank syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2013 jumlah BUS sebanyak 11 bank sedangkan “pada tahun 2018 jumlah BUS menjadi 14 bank (OJK, 2019)”.

Adanya perkembangan jumlah BUS juga dibarengi dengan perkembangan aset BUS yang mengalami peningkatan tiap periode nya, seperti pada tahun 2013 total aset BUS sebesar Rp180,36 miliar dan pada tahun 2018 menjadi Rp316,69 miliar (OJK, 2019). Peningkatan aset BUS tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan ROA yang dihasilkan yang mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2013 ROA yang dihasilkan sebesar 2,00%, pada tahun 2018 ROA yang dihasilkan BUS hanya mencapai 1,28% (OJK, 2019).

Profitabilitas dapat dilihat salah satunya dengan ROA. Sedangkan profitabilitas dipakai investor untuk melihat peningkatan kinerja perusahaan seperti gambaran pemerolehan laba, sehingga dapat digunakan dalam pertimbangan penentuan keputusan. Profitabilitas yang tinggi lebih disukai oleh para investor. Perkembangan ROA yang dihasilkan BUS tahun 2013 dan tahun 2018 memberikan gambaran bahwa BUS masih mengalami permasalahan dalam pengelolaan aset yang dimiliki, sehingga diperlukan sebuah strategi *marketing* yang efektif untuk memperbaiki kinerja perbankan syariah.

Sebagai perusahaan yang berjalan dengan ketentuan syariah, BUS mempunyai misi yang mulia yaitu menghendaki adanya keseimbangan antara profit dan sosial, dengan penerapan CSR (*qardh hasan*, zakat, infak, sedekah dan prioritas pembiayaan *profit and loss sharing*) dan GCG (DPS) dalam lembaga syariah sebagai wujud kesadarannya pada prinsip syariah.

Berdasarkan Laporan “*Islamic Finance Development Indicator 2018* dengan kriteria *quantitative development, knowledge, governance, corporate social responsibility, dan awareness*”, perkembangan keuangan syariah Indonesia berhasil menduduki posisi kesepuluh di dunia sebagai negara dengan keuangan syariah terdepan. Di mana peningkatan terbesar Indonesia diperoleh dari kriteria *knowledge* dan CSR, hal ini dibuktikan dengan adanya penyaluran dana CSR sebesar USD 16 juta pada tahun 2018 (IFDI, 2019). Dana CSR sendiri berasal dari dana zakat, dana amal/kebajikan dan *qardh hasan*. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dana zakat yang disalurkan lembaga syariah dapat mendorong

perkembangan keuangan syariah Indonesia di kanca dunia. Di Indonesia sendiri realisasi penghimpunan zakat badan dan kegiatan CSR dapat mencapai angka Rp420,636 M hingga Rp763,414 M (BAZNAS, 2020).

Zakat yang didistribusikan dalam aktivitas CSR selain dapat bermanfaat bagi pihak yang menerima, juga dapat bermanfaat bagi pihak yang menyalurkannya dalam mempengaruhi nama baik perusahaan di kalangan masyarakat. Reputasi yang baik akan menuntun pada mudahnya memperoleh kepercayaan dari masyarakat terhadap bank syariah atas *produk* dan jasa yang ditawarkan. Sehingga, akan meningkatkan pendapatan dan kinerja perbankan syariah.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, salah satu kegiatan Bank Umum Syariah adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil”. Dalam praktiknya di lapangan proporsi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah dipegang pembiayaan jual beli dengan kisaran persentase sebesar 61%-64%. Sedangkan pembiayaan bagi hasil masih berada di kisaran 31%-37% (OJK, 2019), padahal pembiayaan bagi hasil menjadi bagian dari tujuan lembaga yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah, hal ini dikarenakan urgensi *product musyarakah* dan *mudharabah* yang disalurkan dengan prinsip bagi hasil memberikan kontribusi dalam perkembangan ekonomi di sektor riil, pembebasan dari unsur bunga (*riba*) dan penyerapan tenaga kerja. Masih kecilnya proporsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan dibandingkan pembiayaan jual beli, membuat peneliti mencoba menguji kembali pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah, mengingat perbankan syariah telah beroperasi selama tiga dekade ini.

Jika dikaitkan dengan SET, penyaluran pembiayaan bagi hasil oleh perusahaan dapat digunakan sebagai wujud konsekuensi amanat perusahaan dalam menyebarkan kesejahteraan bagi *stakeholder* dan pemenuhan keinginan dari para nasabah yang ingin bertransaksi sesuai dengan syariah. Skema yang ada pada pembiayaan bagi hasil adalah adanya akad kerja sama dengan pembagian keuntungan ataupun kerugian atas hasil usaha yang dilakukan sesuai dengan nisbah yang di kesepakatan. Dengan adanya keuntungan hasil usaha bank syariah akan memperoleh nisbah bagi hasil yang nantinya dapat menambah pendapatannya, sehingga profitabilitas bank akan bertambah dan kinerja bank akan semakin baik.

Namun tidak semua pihak memiliki kemampuan untuk menilai sejauh mana aktivitas dan *produk* yang dikeluarkan BUS telah memenuhi syariat islam atau tujuan ekonomi islam. Padahal, padahal patuh pada prinsip syariah dapat membuka kesempatan bagi bank syariah dalam memperoleh kepercayaan dari nasabah, dengan demikian dapat menaikkan kinerja bank syariah tersebut. Untuk itu, perlu adanya pihak pengawas untuk menjaga kepatuhan bank pada prinsip syariah yang dapat diwujudkan dengan keberadaan DPS.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran yang penting dalam menjaga kepercayaan nasabah. Karena “dewan pengawas syariah memiliki tanggungjawab dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank, serta mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009)”.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai mengenai pengaruh zakat perusahaan dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah dengan dewan pengawas syariah sebagai variabel moderasi, studi pada bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Sharia Enterprise Theory

“Dalam pandangan *Sharia Enterprise Theory* tanggungjawab perusahaan mencakup *stakeholder* yang luas, seperti Tuhan, manusia dan alam. Teori ini dikembangkan oleh Triyuwono (2001) berdasarkan pada metafora amanah atau metafora zakat yang memiliki karakter keseimbangan, seperti menyeimbangkan nilai materi dan spiritual. Konsekuensi nilai keseimbangan tersebut menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan pemegang saham melainkan juga pada pihak-pihak lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan operasi perusahaan (Triyuwono, 2001)”.

Pada BUS zakat perusahaan yang disalurkan merupakan wujud tanggungjawabnya kepada Tuhan dan manusia. Sedangkan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan pada nasabah yang telah mempercayakan dananya agar dikelola sesuai dengan syariat islam.

Perbankan Syariah

“Perbankan syariah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kegiatan usaha, kelembagaan dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (UU No. 21 Tahun 2008)”. Prinsip syariah disini berarti bahwa dalam mengoperasikan aktivitas usahanya perbankan syariah harus menyesuaikan pada ketentuan syariat islam atau sesuai dengan fatwa-fatwa MUI.

Kinerja Perbankan Syariah

Penilaian kinerja diperlukan “untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu mencapai tujuannya, yang dapat diukur dengan indeks komposit tingkat kesehatan bank. Menurut POJK No. 8/POJK.03/2014 penilaian tingkat kesehatan bank syariah mencakup 4 komponen, yaitu *Risk Profile*, *GCG*, *Earnings* dan *Capital*”. “Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi, menutup risiko dan tingkat efisiensi (POJK No. 8/POJK.03/2014)”. Profitabilitas dapat dilihat dengan rasio ROA, NIM dan ROE. “Menurut Teng et. el. (2012) ROA lebih mencerminkan kemampuan manajemen dalam memanfaatkan investasi riil dan sumber keuangan bank dalam menghasilkan laba”.

Zakat

“Zakat dapat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam (UU No. 23 Tahun 2011)”. Dalam “pasal 14 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa zakat dinyatakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi perusahaan atau pihak yang menyalurkan zakatnya”.

Pembiayaan Bagi Hasil


“UU No. 21 Tahun 2008 mengartikan pembiayaan sebagai penyediaan dana melalui transaksi jual beli, transaksi bagi hasil, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa dengan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil”. “Pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko antara pemilik dana, pengelola dana dan

masyarakat yang membutuhkan dana (Muhammad, 2005)”. *Product* yang sering ditawarkan dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

Dewan Pengawas Syariah

“Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009)”. DPS mempunyai tanggungjawab dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah di perusahaan syariah guna mempertahankan kepercayaan stakeholder atas produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Kerangka Penelitian



Rumusan Hipotesis

- H1 : zakat perusahaan berpengaruh terhadap kinerja
- H2 : pembiayaan bagi hasil berpengaruh kinerja
- H3 : dewan pengawas syariah memoderasi pengaruh zakat perusahaan terhadap kinerja
- H4 : dewan pengawas syariah memoderasi pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan populasi penelitian seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu pertama bank syariah yang telah berjalan sebagai BUS selama periode penelitian minimal awal tahun 2013. Kedua, BUS yang telah mempublikasikan *annual report* dan melaporkan zakat perusahaan selama tahun penelitian 2013-2018 pada website resminya secara berturut-turut.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan sumber data berasal dari *annual report* masing-masing BUS yang didapat dari situs resmi BUS yang menjadi objek penelitian, data-data statistik yang didapat dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data.

Variabel dependen yang digunakan peneliti yaitu kinerja perbankan syariah dengan ROA sebagai pengukur. Sedangkan variabel zakat perusahaan dan pembiayaan bagi hasil digunakan sebagai variabel independen. Dan untuk variabel moderasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu dewan pengawas syariah yang diukur melalui jumlah DPS yang rangkap jabatan > 2 lembaga dibagi dengan total DPS yang ada dalam BUS bersangkutan.

Variabel Zakat Perusahaan

“Zakat dapat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam (UU No. 23 Tahun 2011)”. Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode aktiva bersih dan metode modal bersih perusahaan, serta dapat dihitung melalui 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak. Dalam penelitian ini “zakat perusahaan diukur dengan membandingkan jumlah zakat yang benar-benar Zakat Perusahaan (X1) Dewan Pengawas Syariah (X3) Kinerja Perbankan Syariah (Y) Pembiayaan Bagi Hasil (X2) H1 H2 H3 H4 disalurkan dan aset bersih yang dimiliki BUS (Hameet et al, 2004)”.

Variabel Pembiayaan Bagi Hasil

“Pembiayaan bagi hasil merupakan penyediaan dana dalam bentuk mudharabah dan musyarakah berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain dengan pengembalian sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan dengan bagi hasil yang telah disepakati (UU No. 21 Tahun 2008)”. Dalam hal ini “pembiayaan bagi hasil dapat diukur melalui total pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan dibagi dengan total pembiayaan keseluruhan yang disalurkan BUS tersebut (Aristy, 2016)”.

Variabel Dewan Pengawas Syariah

“Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009)”. Dalam hal ini “dewan pengawas syariah dapat diukur melalui berapa jumlah dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan di lebih dari 2 lembaga dibagi dengan total dewan pengawas syariah (Ridwansyah, 2018)”.

Variabel Kinerja Perbankan Syariah

“Pengukuran kinerja dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian perusahaan, yang dapat diukur melalui indeks komposit tingkat kesehatan bank yaitu salah satunya Earning atau profitabilitas (POJK No. 8/POJK.03/2014)”. Dalam hal ini “kinerja perbankan syariah dapat diukur melalui laba sebelum zakat dan pajak dibagi dengan total aset atau ROA (Teng et. al, 2012)”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil

1) Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif yang dimiliki sampel-sampel dalam penelitian ini mulai dari variabel zakat perusahaan memiliki nilai tertinggi 0.00665 terdapat pada Bank Mega Syariah tahun 2013, nilai terendah 0.00017 terdapat pada Bank Muamalat tahun 2018. sedangkan nilai *mean* 0.00235 dengan *std. deviation* 0.00150.

Variabel pembiayaan bagi hasil memiliki nilai tertinggi 0.54553 terdapat pada Bank Muamalat tahun 2016, nilai terendah 0.00607 terdapat pada Bank Mega Syariah Tahun 2013, dengan nilai *mean* 0.29151 dan *std. deviation* 0.15843.

Kemudian variabel dewan pengawas syariah memiliki nilai minimum 0 diperoleh dari BRIS tahun 2013-2014. Nilai maksimum 2 yang diperoleh dari BNI Syariah tahun 2013-2018. Dengan nilai *mean* 0.86111 dan nilai *std. deviation* 0.63591.

Selanjutnya variabel kinerja perbankan syariah nilai minimum 0.00076 terdapat pada BRIS tahun 2014. Nilai maksimum 0.02462 terdapat pada Bank Mega Syariah tahun 2016, dengan nilai *mean* 0.00825 dan *std. deviation* 0.00618.

2) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan uji *non parametric kolmogorov-smirnov* (K-S) menghasilkan koefisien *Asymp. Sig* (2-tailed) sebesar 0.442 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0.05. Hal ini berarti data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

3) Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* menghasilkan nilai DW 1.9550. Nilai DW tersebut berada di antara nilai dU dan nilai 4-dU atau $1.6498 (dU) < 1.9550 (DW) < 2.3502 (4-dU)$. Hal tersebut menandakan data terletak pada daerah yang terbebas dari autokorelasi.

4) Uji Multikolinearitas

Berdasarkan uji multikolinearitas menunjukkan nilai toleran lebih > 0.10 dengan nilai VIF < 10 dari masing-masing variabel independen yang diteliti. Hal ini memiliki arti bahwa tidak terdapat multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi antar variabel bebas yang diteliti.

5) Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *white* menghasilkan nilai *chi square* hitung (5.280) $<$ *chi square* table (5.992). Hal ini memiliki makna dalam model penelitian tidak mengandung heteroskedastisitas.

6) Uji Hipotesis

Unstandardize d Coefficients				
model	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	0.005	0.003	1.77	0.088
ZP	2.381	0.535	4.448	0.000
PBH	-0.012	0.005	-2.29	0.030
DPS	0.002	0.001	1.348	0.189
t _{tabel}	0.052			
F Hitung	16.673			
F _{sig}	0.000			

R² 0.629

Sumber: Hasil Pengelolaan Data (2020)

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi 0.000, nilai tersebut kurang dari 0.05, maka model regresi dapat memprediksi bahwa secara simultan antara zakat perusahaan, pembiayaan bagi hasil dan dewan pengawas syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018.

Selanjutnya hasil uji koefisien determinan menunjukkan nilai *Adjusted R Square* 0.586 atau 59%. Hal tersebut berarti seluruh variabel independen hanya mampu menjelaskan kinerja perbankan syariah sebesar 59%. Sedangkan 41% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

7) Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	Koef. Regresi	t	Sig.
(Constant)	0.004	0.942	0.355
ZP (X1)	1.629	1.331	0.195
DPS (X3)	-0.003	-0.667	0.511
X1X3	1.735	1.092	0.285

Sumber: Hasil Pengelolaan Data (2020)

Berdasarkan hasil uji moderasi pertama di atas diketahui bahwa hasil interaksi zakat perusahaan dan dewan pengawas syariah atau X1*X3 didapatkan nilai signifikansi 0.285, dimana nilai tersebut lebih > dari 0.05. Hal ini berarti dewan pengawas syariah tidak mampu memoderasi pengaruh zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah.

Model	Koef. Regresi	t	Sig.
(Constant)	0.01	2.396	0.024
PBH (X2)	-0.012	-0.837	0.41
DPS (X3)	0.005	1.021	0.317
X2X3	-0.011	-0.628	0.535

Sumber: Hasil Pengelolaan Data (2020)

Kemudian hasil uji moderasi kedua di atas menunjukkan hasil interaksi antara pembiayaan bagi hasil dan dewan pengawas syariah atau X2*X3 didapatkan nilai signifikansi 0.535. Hal ini berarti dewan pengawas syariah juga tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah.

Pembahasan

Pengaruh Zakat Perusahaan Terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0.00 dan nilai t hitung 4.4485. Nilai signifikansi tersebut kurang < dari 0.05, sehingga dapat diartikan zakat perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Jika dikaitkan dengan SET, zakat yang disalurkan oleh perusahaan merupakan kegiatan yang mengandung karakteristik keseimbangan antara unsur spiritual dan sosial. Unsur sosial terwujud dalam bentuk capaian

perusahaan dalam menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi *stakeholders* (*direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*) dan lingkungan alam (Triyuwono, 2006). Menyejahterakan bagian dari amal kebaikan yang akan mendapatkan balasan, seperti janji Allah dalam Q.S Az-Zalzalah ayat 7: “*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah (biji sawit) pun, akan melihat (balasan) nya*”. Kemudian unsur spiritual dalam penyaluran zakat mengandung komitmen manusia terhadap perintah Tuhannya. Ketika manusia telah patuh pada Tuhannya, maka dia akan mendapatkan balasan atas apa yang dia patuhi. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa zakat perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

“Zakat yang disalurkan perusahaan berbarengan dengan kegiatan sosial lainnya dapat menjadi strategi marketing yang efektif untuk menarik masyarakat dalam menginvestasikan dananya di perusahaan (Amirah dan Raharjo, 2014)”. Dan zakat tersebut dapat memberikan manfaat bagi pihak yang menyalurkannya berupa reputasi yang baik. Reputasi yang baik dapat mempertahankan kepercayaan pihak yang berkepentingan atas produk yang ditawarkan perusahaan. Selain itu “zakat yang disalurkan perusahaan bukanlah menjadi beban pengeluaran perusahaan tersebut, melainkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (UU. No. 17 Tahun 2000)”. “Rhamadhani (2016) membuktikan bahwa dengan mengeluarkan zakat tidak akan mengurangi harta dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan”. Sehingga wajar bila zakat perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah, yang dibuktikan dengan nilai koefisien bertanda positif 2.381, yang artinya setiap peningkatan penyaluran zakat oleh perusahaan akan diikuti kenaikan kinerja perbankan syariah.

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Hasil uji hipotesis pembiayaan bagi hasil menunjukkan nilai signifikansi 0.030 dan nilai t hitung - 2.290. Nilai signifikansi tersebut kurang < dari 0.05, sehingga dapat diartikan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Namun dari hasil pengolahan data pembiayaan bagi hasil ditemukan juga nilai koefisien bertanda negatif - 0.012, artinya setiap peningkatan PBH akan menurunkan kinerja perbankan syariah sebesar 1.2%.

Dalam penerapannya, peran PBH dalam memainkan operasional investasi masih lemah, salah satu penyebabnya adalah “pemberian pembiayaan dengan skema bagi hasil membutuhkan kehati-hatian yang lebih besar dari pihak bank. Hal ini memungkinkan bank akan meningkatkan kualitas pegawainya dengan mempekerjakan para ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek yang sedang dijalankan tersebut, akibatnya akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankan nya (Muhammad, 2005)”. Selain itu, “transparansi nasabah dalam melaporkan hasil usaha yang dilakukan masih kurang, hal ini mengakibatkan adanya manipulasi atas hasil usaha yang nantinya dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh bank syariah (Adnan dan Purwoko, 2013)”.

Risiko tinggi yang melekat pada pembiayaan bagi hasil seperti pembiayaan macet dan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan tinggi membuat pendapatan bagi hasil yang diperoleh belum mampu mengimbangi. Dengan demikian, sumbangan dari pendapatan bagi hasil yang diperoleh saat penyaluran PBH belum mampu mencerminkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan labanya. Sehingga, pada akhirnya berdampak pada penurunan kinerja perbankan syariah. hal ini terbukti dari hasil penelitian dimana PBH berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah, dengan nilai koefisien bertanda negatif yang berarti setiap peningkatan PBH akan diikuti penurunan kinerja perbankan.

Dewan Pengawas Syariah Memoderasi Pengaruh Zakat Perusahaan Terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dewan pengawas syariah tidak terbukti memoderasi pengaruh zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah dengan nilai signifikansi 0.285 lebih besar > dari 0.285.

Peran dewan pengawas syariah dalam lembaga syariah belum sepenuhnya berpengaruh pada kegiatan penyaluran zakat perusahaan, hal ini disebabkan pembayaran zakat yang dilakukan perbankan syariah masih bersifat kesadaran individu dan sesuai dengan keputusan yang ada di masing-masing RUPS bank syariah. Dan sejauh ini tentang zakat perusahaan masih belum terdapat peraturan resmi mengenai kewajiban pembayaran zakat yang mengikat bagi lembaga syariah dan juga belum ada peraturan mengenai metode yang sesuai untuk perhitungan zakat perusahaan di Indonesia agar perhitungannya seragam. Serta masih adanya bank syariah yang mengalami kerugian membuatnya tidak menyalurkan zakat perusahaan. Karena faktor-faktor tersebut membuat dewan pengawas syariah tidak mampu memaksakan perbankan syariah untuk mengeluarkan zakat perusahaannya. Sehingga wajar, dewan pengawas syariah tidak mampu memoderasi zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah.

Faktanya, sebagian besar jumlah DPS di bank syariah masih belum sesuai dengan kriteria badan Internasional AAOIFI, dimana dalam lembaga syariah setidaknya ada tiga orang DPS sedangkan pada bank syariah di Indonesia rata-rata masih terdapat dua orang DPS, sehingga peran DPS dalam mengawasi aktivitas sosial masih belum maksimal terkontrol.

Dewan Pengawas Syariah Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dewan pengawas syariah tidak terbukti memoderasi pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah dengan nilai signifikansi 0.535 lebih besar > dari 0.05.

Dalam menyalurkan produk pembiayaan bank syariah telah sesuai dengan prosedur DSN-MUI dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan tidak memaksakan pada satu produk (Adnan dan Purwoko, 2013). Berdasarkan data statistik perbankan syariah pembiayaan yang banyak diminati selama periode 2013-2018 adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan kisaran 61%-64%, sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil masih berada di kisaran 31%-37% (OJK, 2019). Hal tersebut bermakna penyaluran PBH oleh bank syariah tidak bergantung pada keberadaan dewan pengawas syariah, namun menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah bank tersebut.

Adanya risiko tinggi seperti ketidakpastian hasil saat menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil membuat lembaga syariah dalam menyalurkannya harus berpikir dua kali. Karena setiap lembaga pasti menginginkan hasil yang pasti maupun keuntungan yang tinggi, dan hal itu dapat diperoleh dari penyaluran pembiayaan jual beli yang lebih rendah risikonya. Kebijakan dalam penyaluran pembiayaan tersebut pastinya di rapatkan terlebih dahulu dengan dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Namun peran dewan pengawas syariah hanya sebatas menasihati dan memberi saran tidak bisa ikut campur lebih dalam lagi pada keputusan yang diambil karena memang dalam menyalurkan pembiayaan lembaga syariah telah menyesuaikan dengan prosedur yang ada pada Fatwa DSN MUI.

Selain itu, banyaknya fenomena DPS syariah yang memiliki rangkap jabatan membuat kefokusannya sebagai pengawas syariah harus dibagi-bagi di lembaga lain yang ia rangkap. Hal tersebut menyebabkan peran DPS sebagai pengawas lembaga syariah tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Sehingga wajar saat Dewan Pengawas Syariah tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.535 lebih besar > dari 0.05.

SIMPULAN

Dari hasil pengujian dan analisis penelitian maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Zakat perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.
2. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.
3. Dewan pengawas syariah tidak memoderasi pengaruh zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah.
4. Dewan pengawas syariah tidak memoderasi pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah.

REKOMENDASI

Penelitian ini telah diusahakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Alat pengukur kinerja perbankan syariah hanya menggunakan rasio ROA.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup BUS di Indonesia.
3. Variabel independen yang digunakan peneliti hanya zakat perusahaan dan pembiayaan bagi hasil. Sedangkan masih banyak variabel lain yang secara teoritis berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

REKOMENDASI

Saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan variabel independen dan variabel moderasi yang digunakan. Serta dapat memperluas objek penelitian tidak hanya pada BUS melainkan pada lembaga syariah yang lain seperti Unit Usaha Syariah, Koperasi Syariah dan Asuransi Syariah.
2. Bagi Pemerintah dan Dewan Ulama Indonesia untuk membuat aturan mengenai kewajiban perusahaan dalam membayar zakat dan perlu ditetapkan standar metode perhitungan zakat perusahaan di Indonesia agar perhitungan zakat perusahaan bisa seragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar dan Didi Purwoko. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis*. Jurnal Akuntansi & Investasi, Vol.14 No. 1: 14-31
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al Qur'an dan Terjemah*. Bandung: JABAL.
- Amirah, dan Teguh Budi Raharjo. 2014. *Pengaruh Alokasi Dana Zakat terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*. FEB UMS: Seminar Nasional dan Call for Paper.
- Aristy, Rama Primanita. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam dan Rasio Zakat Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah*.

- Karya Ilmiah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- BAZNAS. *Statistik Zakat Nasional*. Di akses 3 Juli 2020.
- Islamic Finance Development Report*. 2018.
- Islamic Finance Development Indicator*. 2018.
- Islamic Finance Development Indicator*. 2019.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah 2013-2019*. Oktober 2019.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rhamadhani, Rika Febby. 2016. *Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13 No. 2: 344-361.
- Ridwansyah. 2018. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Teng, Kok Yoke, Tan Ker Wei, Tan Sim Yong and Yong Man Siew. 2012. *The Determinants Of Islamic Banks Profitability in Malaysia*. Universiti Tunku Abdul Rahman.
- Triyuwono, Iwan. 2001. *Metafora Zakat dan Shariah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah*. JAAI, Vol. 5 No. 2
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- www.bankmuamalat.co.id
- www.bnisyariah.co.id
- www.brisyariah.co.id
- www.megasyariah.co.id
- www.syariahmandiri.co.id